



13-2-2018

0001/PP/02/18

# PT. KIMIA YASA

## SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN TABUNG GAS ELPIJI GO-GAZKU

No. 016/KY-PRJ/SBY/II/2018

No. 321/PKS/RSMU/IV/2018

-----  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Robbyanto Lukito.  
Jabatan : Pimpinan PT. KIMIA YASA.  
Alamat : Jl. Jababeka VII Blok K no. 6B, Cikarang - Bekasi.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Kimia Yasa**, selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pemberi Pinjaman)

II. Nama : dr. Sudjarno, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No 17- 19, Surabaya / 031-5343806

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RS. Mata Undaan Surabaya** selanjutnya disebut Pihak Kedua (Penerima Pinjaman)

Para Pihak, dengan ini membuat perjanjian peminjaman tabung gas elpiji GO-GAZKU dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### SERAH TERIMA DAN KONDISI TABUNG

Pihak Pertama meminjamkan tabung elpiji GO-GAZKU kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima pinjaman tabung elpiji GO-GAZKU dari Pihak Pertama berupa tabung gas elpiji kosong sebagai berikut :

1. **2 (dua) Cyl tabung elpiji kosong GO-GAZKU kapasitas 9 kg** pada tabung tertera cap / logo identitas GO-GAZKU.
2. Serah terima peminjaman tabung disertai dengan surat jalan yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
3. Tabung gas elpiji GO-GAZKU yang dipinjamkan selalu dalam kondisi berfungsi dengan baik.
4. Pihak Kedua wajib meneliti keadaan tabung tabung pada saat kedatangannya dan apabila menemui kondisi yang tidak baik, maka Pihak Kedua diharapkan untuk menolak penerimaan tabung dan memberitahukan kepada Pihak Pertama.

### PASAL 2

#### TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN

1. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap segala akibat yang langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh objek pinjam tersebut selama berada di lokasi Pihak Kedua
2. Pihak Kedua dilarang untuk meminjamkan ulang dan atau memperjual belikan tabung yang dipinjamnya dari Pihak Pertama tersebut kepada pihak lain.
3. Pihak Kedua dilarang mengisi tabung gas elpiji GO-GAZKU milik Pihak Pertama dengan gas elpiji dari pihak lain dengan alasan apapun juga. *ok*



# P.T. KIMIA YASA

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua mempunyai kewajiban secara rutin untuk membeli gas elpiji GO-GAZKU dari Pihak Pertama sesuai kesepakatan dengan Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan fasilitas peminjaman tabung gas elpiji kapasitas 50 kg bilamana Pihak Kedua melakukan pembelian gas elpiji GO-GAZKU kepada Pihak Pertama minimal 2 X dari tabung yang dipinjam atau 4 tabung per bulan.

## PASAL 4 PEMBAYARAN ISI GAS ELPIJI

1. Pihak Kedua sanggup dan wajib membayar secara lunas setiap pembelian isi gas elpiji GO-GAZKU dari Pihak Pertama.
2. Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer atau Bilyet Giro (BG) yang sudah diberikan nama PT. Kimia Yasa.
3. Jatuh tempo pembayaran adalah : 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan barang dalam surat jalan.

## PASAL 5 PENARIKAN TABUNG

1. Pihak Pertama akan melakukan penarikan tabung elpiji GO-GAZKU yang dipinjamkannya kepada Pihak Kedua, bilamana pihak Kedua telah melanggar / tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah di sepakati dalam perjanjian ini, rencana penarikan tersebut akan diinformasikan kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama akan memberikan tanda terima sebagai bukti penarikan telah dilakukan.
3. Dalam hal Pihak Pertama menarik tabungnya dari Pihak Kedua, sebagaimana dimaksud diatas, maka Pihak Kedua melepaskan haknya untuk menuntut Pihak Pertama.

## PASAL 6 SANKSI

1. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, apabila dilanggar oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus membayar denda sebagai kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar atau dengan perhitungan : jumlah tabung yang dipinjam X 2 X harga gas elpiji GO-GAZKU saat ini X jumlah bulan dimana pengambilan tidak mencapai 2 kali.
2. Apabila Pihak Kedua baik sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan / merusakkan tabung gas elpiji GO-GAZKU yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus mengganti atau membeli tabung tersebut secara tunai sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

## PASAL 7 MASA BERLAKU

1. Perjanjian peminjaman tabung gas elpiji GO-GAZKU ini berlaku sejak ditanda tangani perjanjian ini oleh kedua belah Pihak sampai dengan **31 Desember 2019**.
2. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat, walaupun terjadi penggantian penanggungjawab pada Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua.
3. Bilamana sebelum masa perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua mengembalikan seluruh tabung elpiji GO-GAZKU ini kepada Pihak Pertama dan atau telah ditariknya seluruh pinjaman tabung elpiji GO-GAZKU tersebut oleh Pihak Pertama, maka pada saat itu surat perjanjian peminjaman tabung elpiji GO-GAZKU ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



# P.T. KIMIA YASA

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana di kemudian hari timbul perselisihan, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Akan tetapi bila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah Pihak memilih dan menetapkan domisili tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

## PASAL 9 PENUTUP

Setelah isi dan maksud surat perjanjian ini dipahami dan dimengerti bersama, maka surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 13 Februari 2018

Pihak Pertama,



(Robbyanto Lukito)

Marketing by :

Nita.

Pihak Kedua,



( dr. Sudjarno, Sp.M (K) )